

**PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS
APARAT KAMPUNG KILING-KILING KECAMATAN
NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN**

(Skripsi)

Oleh

Martilina



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS APARAT KAMPUNG KILING-KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

MARTILINA

Pelayanan administrasi yang cenderung lambat banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kampung Kiling-Kiling dan tidak jarang menimbulkan rasa kekecewaan masyarakat karena dipandang tidak serius dalam bekerja. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki karena dapat menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat rendah akibat kapasitas aparat desa yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berperan atau tidaknya kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung Kiling-Kiling telah berperan aktif sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan indikator yang ada. Pada indikator motivator telah berperan dengan baik karena adanya *reward*/penghargaan bagi aparat kampung, selain itu adanya hukuman atau sanksi tegas yang diberikan kepada aparat kampung yang tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan pada indikator fasilitator masih terdapat kendala yang membuat peranan Kepala Kampung belum terlaksana dengan maksimal yaitu masih terdapat fasilitas yang belum tersedia yang dapat menghambat pelayanan apabila terjadi pemadaman listrik seperti belum adanya genset, fasilitas yang tersedia masih sedikit. Pada indikator mobilisator, aparat Kampung Kiling-Kiling belum mampu memahami tugasnya dan tanggung jawabnya secara rinci.

Kata kunci: Peran, kepala kampung, kapasitas aparat kampung

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN INCREASING THE CAPACITY OF THE KILING-KILING VILLAGE APPARATUS, NEGERI BESAR DISTRICT, WAY KANAN REGENCY

By

MARTILINA

Administrative services that tend to be slow are complained by the people of Kiling-Kiling Village and often cause a sense of disappointment from the community because they are seen as not serious at work. This is a problem that must be corrected immediately because it can cause low levels of community satisfaction due to the poor capacity of village officials in providing services to the community. The purpose of this study was to determine whether the role or not of the village head plays a role in increasing the capacity of the Kiling-Kiling Village Apparatus. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach and informant determination using purposive sampling techniques. Data collection techniques use interviews, observations and documentation. The results of this study show that the Head of Kiling-Kiling Village has played an active role as a motivator, facilitator, and mobilizer because in its implementation it is in accordance with existing indicators. The motivator indicators have played a good role because of the reward for kampong officials, in addition to the strict punishment or sanctions given to village officials who do not come to work and do not carry out their duties properly. Meanwhile, in the facilitator indicator, there are still obstacles that make the role of the Village Head not carried out optimally, namely there are still facilities that are not available that can hinder services in the event of a power outage such as the absence of a generator, the facilities available are still small. On the mobilizer indicator, the kiling-kiling village officials have not been able to understand their duties and responsibilities in detail.

Keywords: Role, village head, capacity of village officials

**PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS
APARAT KAMPUNG KILING-KILING KECAMATAN
NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh

MARTILINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS APARAT
KAMPUNG KILING-KILING KECAMATAN
NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN**

Nama Mahasiswa : **Martifina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1746021008**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Feni-Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

Lilih Muflihah, S.IP., M.IP.
NIK. 231602820509201


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro. M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Sekretaris : Lilih Mufliah, S.IP., M.IP.



Penguji : Drs. Denden Kurnia D., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 November 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 November 2022
Yang Membuat Pernyataan



Martilina
NPM: 1746021008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Martilina, dilahirkan di Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada tanggal 03 Juli 1998, merupakan putri dari pasangan Bapak Mulkan dan ibu Junaini, anak terakhir dari delapan bersaudara. Jenjang pendidikan Penulis di mulai dari Pendidikan Dasar (SD) diselesaikan di SDN Kiling-Kiling pada Tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 2 Negeri Besar pada Tahun 2014, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Negeri Besar pada Tahun 2017. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur mandiri pada tahun 2017, dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPPRD Lampung Tengah selama 40 hari pada Tahun 2020. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021. Secara penempatan yang di tetapkan oleh BP-KKN Universitas Lampung di Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(Q.S Ali Imran: 139)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah (2): 286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji bagi-mu Ya Allah, telah engkau ridhai segala do'a dan kerja keras hamba-mu selama ini, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya dinantikan di Yaumul Akhir kelak.

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang teramat luar biasa:

“Ayah dan Ibuku Tercinta”

Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan di perantauan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

“Kakak-Kakak ku Tersayang”

Daying, Iyang, Paten, Uni, Ayuk, Duli, Putih.

Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan.

Terima kasih untuk semua yang mendukung selesainya skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain, yakni:

1. Allah SWT, sang maha segalanya yang senantiasa melindungi dan memberkahi penulis dengan kasih sayang dan keimanan atas kehadiratnya.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuan bapak selama ini tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan bapak dalam menjalankan dan mengemban tugas sebagai ketua jurusan dan semoga bapak selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang baik. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terimakasih juga atas kesabaran, kebaikan, dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang ibu lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.
5. Ibu Lilih Muflihah S.IP., M.IP. Selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih telah meluangkan waktunya selama proses bimbingan dan terima kasih

atas segala pengertiannya yang telah sabar memberikan arahan kepada penulis, serta motivasi agar penulis tidak menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. Bapak Drs. Denden Kurnia D,M.Si. Selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik. serta terimakasih atas kesabaran bapak dalam memberikan arahan, ilmu, nasihat, dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen dan staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.
8. Kepada Bapak Habiburahman, Bapak M Septa, Bapak Kusnadi, Ibu Armini, Ibu Meli Handayani, Ibu Ria, Ibu Yuli, Ibu Hernawati selaku informan dari Kantor Balai Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Terima kasih Bapak ibu sudah meluangkan waktunya.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mulkan dan Ibunda Junaini yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik agar aku dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua doa dan dukungan demi menjaga dan menjadikanku seperti sekarang, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, di berikan kesehatan sampai mampu mengantarkan putri-putrimu mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Aminnn yarobbalalamin.
10. Saudara kandung kakak-kakak ku Daying, Iyang, Paten, Uni, Ayuk, Duli, dan Putih yang selalu mendukung dan mensupport penuh untuk menyelesaikan studi di Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya
11. Teman mainanku dari awal kuliah sampai sekarang, Diah Pranita Manulang, Riza Firtalia, dan Ayu Sunyari. Semoga hubungan ini bisa kita jaga, semoga

kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga apapun yang kita lakukan dilancarkan.

12. Partner ku Doni Akbar yang selalu setia mendampingi dan mendukung penuh untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan selalu memberikan semangat yang tiada henti serta kepedulian kepada penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
13. Serta nama-nama yang mungkin terlewat dari ingatan, terima kasih atas doa yang telah terucap maupun tidak terucap, semoga doa dan harapan kita tercapai. Amin

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2022

Martilina

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan tentang Peran	13
2.1.1. Pengertian Peran	13
2.1.2. Syarat-syarat Peran.....	14
2.1.3. Fungsi Peran.....	14
2.1.4. Jenis-jenis Peran.....	15
2.1.5. Teori Peran	15
2.1.6. Peran Kepala Kampung	16
2.2. Tinjauan tentang Pemerintah Desa	19
2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa	19
2.2.2. Pengertian Kepala Desa	19
2.2.3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa	22
2.2.4. Tugas Kepala Desa	25
2.2.5. Pengertian Perangkat Desa/ Aparat Desa	26
2.2.6. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	27
2.2.7. Aparatur Desa	28
2.3. Tinjauan tentang Kapasitas	29
2.3.1. Pengertian Kapasitas.....	29
2.3.2. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	30
2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kapasitas Aparatur Desa.....	32
2.3.4. Indikator Kapasitas Aparat Kampung.....	33
2.4. Kerangka Pikir	36

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	39
3.2. Fokus Penelitian	40
3.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.4. Informan penelitian	43
3.5. Jenis Data	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7. Teknik Pengolahan Data	47
3.8. Teknik Analisis Data.....	48
3.9. Teknik Keabsahan Data	49

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kampung Kiling-Kiling	50
4.1.1. Sejarah Singkat Kampung Kiling-Kiling	50
4.1.2. Kondisi Umum Kampung Kiling-Kiling	50
4.1.3. Kebudayaan Kampung Kiling-Kiling	52
4.1.4. Visi Misi Kepala Kampung Kiling-Kiling.....	53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan	55
5.1.1. Motivator	56
5.1.2. Fasilitator	62
5.1.3. Mobilisator	70
5.1.4. Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling.....	74
5.2. Pembahasan Penelitian Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan	81
5.2.1. Motivator	82
5.2.2. Fasilitator	86
5.2.3. Mobilisator	90
5.2.4. Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling.....	92

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	96
6.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Gambar 10-17

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pendidikan Aparatur Kampung Kiling-Kiling	4
2. Program Pembangunan Kampung Kiling-Kiling	5
3. Penelitian terdahulu	8
4. Daftar Informan	43
5. Daftar Kepala Kampung Kiling Kiling dari Masa ke Masa	50
6. Jumlah Penduduk di Kampung Kiling-Kiling	51
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	52
8. Data aparat kampung yang telah mendapatkan bonus atau <i>reward</i> karena prestasi	58
9. Data Aparat Kampung Yang Melakukan Pelanggaran	60
10. Trianggulasi data penelitian	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir	38
2. Kegiatan makan bersama seluruh aparat kampung di kantor desa sebagai bentuk apresiasi kerja	57
3. Kegiatan makan bersama seluruh aparat kampung di luar kantor sebagai bentuk apresiasi kerja	58
4. Kondisi Sarana Prasarana di Balai Kampung Kiling-Kiling	63
5. Pelatihan Komputer Kepada Aparat Kampung	65
6. Pengarsipan surat masuk	67
7. Kegiatan musrembang desa yang dilakukan bersama aparat kampung dan pendamping desa	70
8. Pemberian arahan kepada Aparat Kampung Kiling-Kiling	72
9. Gotong royong pembangunan jalan bersama masyarakat.....	73
10. Pembahasan Rencana Pembangunan Sumur Bor.....	77
11. Wawancara dengan Kepala Kampung Kiling-Kiling	102
12. Wawancara dengan Sekretaris Kampung	102
13. Wawancara dengan Kaur Perencanaan	102
14. Wawancara dengan Kaur Keuangan	102
15. Wawancara dengan Kaur TU dan Umum	103
16. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan	103
17. Wawancara dengan Kasi Pelayanan	103
18. Wawancara dengan Kepala Dusun	103

I. PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pemerintah desa dituntut untuk mandiri dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kesanggupan dan potensi desa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Pencapaian suatu desa dalam membangun desa tergantung pada pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa seperti kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas. Kurang optimalnya kualitas perangkat desa akan menghambat perkembangan dan kemajuan desa. Sehingga dibutuhkan peranan yang cukup besar dari kepala desa dalam mengarahkan dan membimbing aparat desa agar memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas.

Peran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi serta untuk mencari jalan keluar dari suatu persoalan. Adapun peran pemerintah desa yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, bahkan pendidikan di desa melalui program-program yang dijalankan. Adanya program tersebut akan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan administrasi desa dapat dinilai baik atau buruk (Imron, 2018). Pemerintah desa merupakan unit terdepan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi tonggak utama keberhasilan semua program pemerintah. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas di bidang pemerintahan terendah tentunya sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di desa.

Keberadaan desa secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, “Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan undang-undang desa dapat berjalan secara optimal. Kapasitas tersebut dapat dilihat dari pengetahuan terhadap isi undang-undang desa, keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa, serta sikap kerja yang sesuai dan konsisten dengan tuntutan undang-undang desa. Pada sikap kerja tersebut tercermin komitmen dan tanggungjawab untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan, dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud apabila kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa (Asrori, 2014). Dilihat dari aspek-aspek atau bidang yang dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah kapasitas dari aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan

desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan (Lasmana, 2017).

Kapasitas diartikan sebagai “kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”. Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena sumber daya yang berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya organisasi yang optimal serta memberikan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan kapasitas sumber daya aparatur desa, terutama memilih dan menunjuk tim pelaksana yang dapat bekerja secara konsisten dan amanah dengan tugas yang diberikan (Tauhidi dan Hasby, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah yang melakukan kajian peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan hasil survey terdahulu yang dilakukan oleh Asrori di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah desa belum dapat berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah dan keterampilan yang mereka miliki masih sangat terbatas sebagai akibat minimnya pembinaan, penataran dan diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa yang menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif (Asrori,2014).

Mengingat beragamnya bahasa, suku, dan budaya membuat nama desa di Indonesia dikenal dengan berbagai istilah. Salah satunya yaitu penamaan nama desa di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang dikenal dengan nama kampung. Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan masyarakat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang dilakukan tanggal 2 januari 2021, Bapak Guntur mengatakan, pelayanan yang dilakukan oleh aparat kampung cenderung lambat dan belum sesuai

dengan harapan yang diinginkan masyarakat pada umumnya, seperti pelayanan surat pengantar pembuatan e-KTP. Pada saat membuat surat pengantar e-KTP seharusnya membutuhkan waktu yang cepat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang cenderung lambat.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap kemajuan desa, serta kurangnya memahami kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Adapun salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya kapasitas aparat desa yaitu tingkat pendidikan. Adapun tingkat pendidikan aparatur Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparatur Kampung Kiling-Kiling

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Habiburrahman	Kepala Kampung	SMA
2	Muhammad Sevta Wijaya, S.Pd	Sekretaris Kampung	S1
3	Ria Andrianti	Kaur Keuangan	SMA
4	Meli Handayani, A.Md. Kom	Kaur Keuangan	D3
5	Armini	Kaur TU dan Umum	SMA
6	Kusnadi	Kasi Pemerintahan	SMA
7	Daryani	Kasi Kesejahteraan	SMA
8	Yuli Purwanti, S.Sos	Kasi Pelayanan	S1
9	Herawati	Kepala Dusun I	SMA
10	Hendra	Kepala Dusun II	SMA
11	Hasanudin	Kepala Dusun III	SMA
12	Damsi, S. Pd	Kepala Dusun IV	S1
13	Juwaini Umar	Kepala Dusun V	SMA
14	Hernawati	Kepala Dusun VI	SMA

Sumber: Diolah peneliti dari data Sekretaris Kampung Kiling-Kiling tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan Aparatur Kampung Kiling-Kiling. Beberapa diantaranya berpendidikan S1 sedangkan yang lainnya berpendidikan SMA dan ada juga yang D3. Tingkat pendidikan aparat kampung sudah memadai namun aparat kampung hanya memiliki

ijazah pendidikan formal, belum ada yang memiliki sertifikat keahlian. Selain itu ada hubungan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan misalnya dalam mengurus urusan keuangan bukan berlatar belakang keuangan begitu juga dengan tugas aparat yang lainnya dalam menjalankan program pembangunan. Adapun beberapa program pembangunan desa yang telah di rencanakan oleh Kepala Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Program Pembangunan Kampung Kiling-Kiling

No	Jenis Pembangunan	Tahun
1.	Cor beton 250m	2017
2.	Gorong gorong 2 unit	2017
3.	Talud Dermaga	2017
4.	Talud dusun 5	2017
5.	Vaving blok 410m ²	2017
6.	Sumur bor 1 unit	2017
7.	Rehab kantor	2017
8.	Cor beton 211 meter	2018
9.	Trotoar 25 m	2018
10.	Pembangunan badan jalan 2075 m	2018
11.	Cor beton 145 m	2018
12.	Talud 10m	2018
13.	Siring pasang 37 m	2018
14.	Cor beton 268 m	2019
15.	Jambanisasi 9 unit	2019
16.	Pembangunan Gudang	2019
17.	Taman bermain anak	2019
18.	Cor beton 202m	2020
19.	Cor beton 165m	2021

Sumber: Diolah peneliti dari data Sekretaris Kampung Kiling-kiling tahun 2021

Pada tabel di atas jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang direncanakan penulis tepatnya di Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa kapasitas Aparatur Desa Kiling-Kiling dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekretaris Kampung Kiling-Kiling yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya memang masih

minimnya pemahaman dari beberapa perangkat desa mengenai arah anggaran, prioritas pembangunan, juga minimnya pemahaman mengenai tahapan penyusunan, serta minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan perangkat desa”. Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan pembangunan secara baik dapat mengakibatkan keuangan pembangunan desa menjadi tidak optimal.

Sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar mempunyai kecerdasan dan keterampilan yang bisa diandalkan. Adapun dari hasil pengamatan awal, peneliti melihat bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kampung Kiling-Kiling telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kampung. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat dua hal yang telah berjalan namun belum maksimal yaitu dalam hal membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung serta melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat kampung.

Kepala Desa sebagai pemimpin desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat melalui manajemen pemerintah desa yang baik dan meningkatkan kapasitas aparat desa yang ada. Untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik. Kapasitas aparat desa pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi tersebut. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kapasitas aparturnya secara keseluruhan akan baik.

Faktor yang sangat mendukung kepala desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dapat dilihat dari cara kepala desa tersebut memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para aparatnya, untuk dapat lebih meningkatkan kapasitasnya dalam mencapai tujuan organisasi yang

diinginkan. Kepala desa yang dapat memahami dan mengerti akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pegawainya sehingga membuat para pegawai dapat meningkatkan kapasitasnya secara maksimal.

Sampai sejauh ini kapasitas aparat Kampung Kiling-Kiling cukup baik namun masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pemerintahan khususnya pelayanan terhadap masyarakat. Suatu hal dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Artinya, pencapaian hal yang dimaksudkan di atas merupakan pencapaian dan tujuan yang dilakukan sesuai dengan tindakan untuk mencapai keinginan masyarakat.

Oleh karena itu peran kepala kampung sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung agar mampu pencapaian tujuan dan keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu sasaran utama dari peran kepala kampung yaitu meningkatnya kapasitas aparat kampung sehingga tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal yang dapat dirasakan secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan kampung seperti pelayanan pembuatan surat pengantar pembuatan E-KTP serta surat keterangan akte kelahiran yang kurang lancar.

Adapun yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi yaitu pemerintah kampung yang sering terlambat masuk kantor dan pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu pelayanan belum maksimal kepada masyarakat. Demikian juga ada salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap peran dari pada kepala kampung dan perangkat kampung sering meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat (*public service*).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yang

digunakan sebagai referensi bagi peneliti. Penelitian terdahulu tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Asrori	2015	Jurnal	Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
2	Marselinus Ajang	2015	Jurnal	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa (studi desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu)
3	Zikri Syuhada	2017	Jurnal	Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (studi Desa Sangkima, Kecamatan Sengata Selatan, Kabupaten Kutai Timur)
4	Nawangarsi	2021	Jurnal	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
5	Nyoman Marayasa	2018	Jurnal	Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Sumber: Diolah peneliti tahun 2021

Penelitian yang dilakukan Asrori menggunakan teori kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kudus secara mendalam dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kudus terkesan kurang optimal, karena ada beberapa perangkat desa yang belum bekerja secara maksimal, seperti dalam pelayanan terhadap masyarakat dimana masih terbilang kurang ramah dan sopan. Namun, jika dilihat secara administrasi pemerintah desas sudah cukup baik dan kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kudus sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Marselinus Ajang tentang peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa (studi Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengambilan data dan wawancara. Teori yang digunakan adalah kepala desa dan kepemimpinan menurut Amirullah (2004). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa dalam mempengaruhi perilaku manusia sebagai aktor intelektual yang menjadi panutan disegala bidang bagi masyarakat yang dipimpinnya untuk menghasilkan kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zikri Syuhada tentang fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di Desa Sangkima, Kecamatan Sengata Selatan, Kabupaten Kutai Timur) menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Teori yang digunakan adalah fungsi menurut Simanjuntak (2000) dan kepala desa menurut Widjaja (2002). Hasil penelitian ini pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama dengan sekretaris desa dan ketua BPD telah menjalankan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat desa dengan semaksimal mungkin walaupun dalam menjalankan fungsinya tersebut terkadang masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan kurangnya respon masyarakat yang disebabkan oleh pekerjaan yang mereka miliki sehari-hari, namun dalam hal ini pemerintah desa sudah mencobanya menjalankannya dengan cukup baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nawangsari (2021) mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan studi kasus, pengambilan data dan wawancara. Teori yang digunakan kepala desa menurut Latief (2000). Hasil Penelitian ini menunjukkan peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberi keteladanan serta motivasi pada umumnya sudah berjalan baik, namun harus terus dilakukan peningkatan sehingga kedepannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Kedungrejo dapat terealisasi semuanya serta tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Desa Kedungrejo jika semua pelayanan berjalan dengan baik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Marayasa tentang analisis kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Teori yang digunakan yaitu menurut Hasibuan (2007) kepemimpinan. Hasil Penelitian ini menunjukkan sumber daya manusia masyarakat Desa Sukamulya masih tergolong rendah, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduknya hanya tamat sekolah dasar dan mayoritas masyarakat Desa Sukamulya bermata pencaharian sebagai petani tradisional.

Perbedaan kelima penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah Penelitian pertama mengkaji kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, perangkat desa tidak memahami tentang apa yang dialami oleh seorang kepemimpinannya serta kewenangannya. Penelitian kedua ini mengkaji peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa yang tidak menjelaskan atau menggambarkan kepemimpinannya namun hanya menjelaskan peran seorang kepala desa.

Penelitian ketiga hanya memfokuskan pada fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, namun tidak membedakan antara seorang pegawainya dan masyarakatnya dalam pembangunan infrastruktur. Peneliti keempat fokus mengkaji peran kepala desa dengan melakukan pembinaan,

pengawasan, memberi keteladanan serta motivasi terhadap masyarakat namun tidak memberikan contoh untuk meningkatkan kinerja pada pegawainya. Peneliti kelima berusaha mengkaji peranan kepemimpinan dan menjelaskan wewenang kepala desa serta tugas kepala desa, namun tidak dikaji secara dalam mengenai kepemimpinan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji bagaimana peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42), dimana seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik dalam komunikasi dan interaksi dengan para bawahannya dan teori ini menjelaskan tiga peran dalam kepemimpinan yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Adapun untuk dapat menilai peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung, peneliti menggunakan indikator kapasitas menurut Morgan (dalam Lasmana, 2017) untuk dapat melihat kapasitas yang dimiliki aparat Kampung Kiling-Kiling. Indikator kapasitas tersebut diantaranya yaitu kemampuan, pemahaman, dan keterampilan aparat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Kampung dalam Meningkatkan Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala kampung dalam meningkatkan Kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis dibidang Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang peran kepala desa dalam meningkatkan kapasitas aparat desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kepala Kampung Kiling-Kiling dan aparaturnya dalam mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Peran

2.1.1. Pengertian Peran

Menurut Hermansyah (2015), peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal yang menerangkan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu agar dapat memahami harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran tersebut. Menurut Rivai (2004), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005), juga mengungkapkan bahwa peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Pendapat lain menyatakan bahwa “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan” (Soekanto, 2002). Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, maka pengertian peran dalam penelitian ini adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan jabatan yang dimiliki agar dapat memenuhi harapan dirinya sendiri dan orang lain.

2.1.2. Syarat-syarat Peran

Syarat-syarat peran menurut Soekanto (2002), mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan syarat-syarat peran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai peran apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma atau peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau kedudukan di masyarakat

2.1.3. Fungsi Peran

Menurut Narwoko dan Suyanto (2010), peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.1.4. Jenis-jenis Peran

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kepala kampung, seperti perannya dalam meningkatkan kapasitas aparat desa yang merupakan bagian dari manajemen pemerintahan desa.

2.1.5. Teori Peran

Linton (dalam Cahyono, 2008), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran (*role theory*). Teori Peran tersebut menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang

bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peransosialnya.

Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari teori peran Linton (dalam Cahyono, 2008), ini adalah seseorang dikatakan memiliki peranan tertentu apabila mampu melakukan aktifitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan kedudukannya di masyarakat, dan apabila peran yang dijalankan oleh individu tidak konsisten atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan menimbulkan ketidakpuasan akan peran yang dilakukan (Ahmad dan Taylor, 2009).

2.1.6. Peran Kepala Kampung

Kepala desa sebagai pemimpin pada era desentralisasi di dalam organisasi pemerintahan desa, ia tidak lagi memposisikan diri sebagai penguasa tunggal di desa yang suka memerintah, tetapi sebagai pemimpin ia harus dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja dalam pelayanan kepada seluruh warga masyarakat desa secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan semua aparat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Adapun peran kepala desa di dalam desa yaitu:

1. Motivasi, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Adapun indikator motivasi yaitu:
 - a. *Reward*/penghargaan. Penghargaan di bagi menjadi dua, yaitu penghargaan intrinsik yang meliputi penyelesaian tugas, pencapaian prestasi, otonomi serta pengembangan pribadi. Sedangkan penghargaan ekstrinsik meliputi gaji dan upah, jaminan sosial, penghargaan antar pribadi serta promosi.
 - b. Kedisiplinan. Sebenarnya semua itu dilakukan dengan tujuan agar kualitas kinerja SDM mengalami peningkatan, dan setiap perbuatan itu sudah terlihat dari berbagai segi dan sudut pandang yang dapat dilihat dari adanya hukuman atau sanksi tegas bagi yang melanggar atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Fasilitator, yaitu tindakan kepala desa dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung proses administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi aparat desa sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan kepala desa dengan melengkapi kebutuhan yang diperlukan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator fasilitator yaitu:
 - a. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana fisik yang mendukung kegiatan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- b. Memfasilitasi program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam menjalankan tugas.
 - c. Tersedianya forum yang menampung aspirasi aparat desa yang memberikan kesempatan aparat desa mengemukakan pendapat dalam rangka memberikan usulan terkait pembangunan serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mobilisator, yaitu kepala desa mengarahkan atau sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan demi kepentingan bersama dengan menunjukkan sosok jiwa kepemimpinannya untuk dapat merangkul aparat desa dalam mengarahkan setiap lapisan masyarakat. Adapun indikator mobilisator yaitu:
- a. Adanya arahan kepada aparat desa untuk dapat bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik antar aparat desa
 - b. Adanya nasihat yang diberikan kepada aparat desa agar memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat dengan maksimal
 - c. Adanya contoh yang diberikan untuk dapat merangkul aparat desa agar lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa
 - d. Adanya pemahaman yang diberikan kepada aparat desa agar dapat merangkul dan menggerakkan masyarakat desa untuk ikut berperan aktif bergotong royong dalam membantu pembangunan fisik di desa.

2.2. Tinjauan tentang Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah desa, sehingga pemerintah desa pada hakikatnya sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata lain dari pemerintah desa di Indonesia juga dikenal dengan sebutan lain yaitu pemerintah kampung. Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dijelaskan bahwa “pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung”. Kepala Kampung itu sendiri adalah “pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Sedangkan aparat kampung atau disebut juga dengan perangkat kampung adalah “unsur staf yang membantu kepala kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat kampung, dan unsur pendukung tugas kepala kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

2.2.2. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009, hlm. 260) mengatakan, “kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Tugas kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif. Persyaratan sebagai calon kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 203 yang berbunyi:

1. Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.
2. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai kepala desa.
3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon kepala desa sangat selektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seseorang sebagai kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintah desa sebagai upaya pencapaian pembangunan desa yaitu meningkatkan kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya.

Selanjutnya kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Menurut Ade Engkus Kusnadi (2007, hlm. 44) mengatakan, “kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) oleh penduduk desa setempat”.

Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa : pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai dimaksud (pasal 202 ayat 1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilih diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan inovator. pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan unsur kepala dari organisasi pemerintah desa, sekaligus juga merupakan seorang pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Sebagai unsur kepala, seorang kepala desa selalu ada dan melekat pada organisasi yang dikepalainya, sedangkan sebagai seorang pemimpin seorang kepala desa melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

2.2.3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Diangkat dan diberhentikan perangkat desa
3. Kepemimpinan yang selama dia kelola harus adil dan bijaksana
4. Apabila persoalan keuangan dan aset desa harus seimbang dengan aliran dana yang dikeluarkan
5. Menciptakan peraturan desa menetapkan aset keuangan dalam pendapatan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat
7. Melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat desa,
8. Mewujudkan perekonomian merata dan sejahtera serta mengembangkan usaha dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi skala kualitas dan efektif demi kemajuan masyarakat desa
9. Mengikutsertakan hasil karya nyata dengan menghasilkan pendapatan desa

10. menyetujui pendapat sebagai kewenangan negara agar peningkatan kehidupan masyarakat terjamin
11. Mensosialisasikan antar kehidupan sosial dengan budaya
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna: melakukan pembangunan desa secara merata dan partisipatif
13. Mengikutsertakan dalam masalah diluar pengadilan atau menerapkan hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah, hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Melakukan tugas lain sebagaimana sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), kepala desa berhak:

1. Menyetujui tata kelola organisasi pemerintahan desa
2. Menerima aturan dan menetapkan peraturan desa
3. Menjamin penghasilan tetap tiap bulannya
4. Tunjangan maupun penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
5. Melakukan perlindungan hukum atas penetapan ketentuan yang berlaku, dan melakukan tugas mandat yang diberikan sebagaimana kewajibannya melaksanakan kinerja perangkat desa tersebut.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4), kepala desa berkewajiban:

1. Menjamin keeratan Pancasila, memperhatikan undang-undang 1945 dan menjaga dan keutuhan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa
2. Kedisiplinan dan mentaati peraturan perundang-undangan
3. Melakukan keadilan dalam demokrasi dan berkeadilan sesama kelamin
4. Menciptakan prinsip tata kelola yang baik dan terstruktur pemerintahan desa yang dikelolanya

5. Dapat dipertanggungjawabkan, nyata, kepandaian, dapat membawa hasil,
6. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, bersih, serta tidak melakukan korupsi
7. Mewujudkan kerja sama dengan masyarakat dan perangkat desa menurut aturan yang diterimanya tidak berkepentingan sendiri
8. Melaksanakan administrasi lingkungan desa yang jujur dan efektif
9. Menjaga keuangan dan aset desa, melakukan kepentingan pemerintahan desa sebagai kewenangannya menjadi jabatan kepala desa
10. Mendamaikan pertentangan pendapat masyarakat di desa
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa
12. Menjaga nilai dan martabat budaya pedesaan; berkemampuan dalam menyelesaikan problem dimasyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Menjaga sumber daya dan melestarikan lingkungan hidup di desa; dan Memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dalam melaksanakan tugas, hak,dan kewajibannya, kepala desa wajib:

1. Menginformasikan pelaksanaan program desa setiap akhir tahun anggaran diserahkan kepada bupati/walikota
2. Menginformasikan hasil pelaksanaan dana desa
3. Menginformasikan hasil akhir masa jabatan diserahkan kepada bupati/walikota
4. Menerima hasil pelaksanaan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan
5. Melakukan dan menginformasikan atas pelaksanaan pemerintahaan secaratertulis kepada warga desa setiapakhir tahun anggaran.

2.2.4 Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran kepala desa dalam memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas pemberdayaan ekonomi di desa.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya kepala desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakkan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari kepala desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepala desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena kepala desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat. Kepala desa juga adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2.2.5. Pengertian Perangkat Desa/ Aparat Desa

Menurut Dwipayana (2004), Perangkat desa atau sering disebut juga dengan aparat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai aparat desa, peneliti menggunakan aparat kampung karna di kabupaten way kanan menyebut kampung sama halnya dengan desa. Maka disini peneliti menggunakan aparat kampung karna sesuai dengan sebutan yang ada di kabupaten way kanan.

Seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen serta keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan perangkat desa sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa.

2.2.6. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari kepala desa, akan tetapi dalam melaksanakan wewenang tersebut tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Mekasisme seseorang dapat menjadi perangkat desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

1. Seorang Kepala Desa wajib memiliki perangkat desa yang terdiri dari sekertaris beserta minimal 1 orang anggota
2. Kepala Desa melaksanakan seleksi yang ditugaskan kepada panitia seleksi
3. Seleksi penerimaan perangkat baru maksimal 2 bulan setelah berakhir masa jabatan sebelumnya

4. Hasil minial memiliki 2 persetujuan antara kades dan camat
5. Camat memberikan usulan tertulis terhadap bakal calon pegawai Desa maksimal 7 (Tujuh) hari masa kerja
6. Usulan yang diberikan Camat setuju atau tidaknya tergantung dengan syarat tertentu
7. Setelah Camat menyetujui, kepala desa menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat desa
8. Saran usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Adapun seorang kepala desa jika ingin memberhentikan seorang perangkat desa harus sesuai dengan kepastian dan hukum yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) sebab yaitu meninggal dunia, atas permintaan sendiri, dan karena diberhentikan. Adapun Perangkat desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun
2. telah diputus peradilan umum dengan kurungan 5 tahun
3. Berhalangan tetap
4. Tidak memenuhi syarat

2.2.7. Aparatur Desa

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai Negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

2.3. Tinjauan tentang Kapasitas

2.3.1. Pengertian Kapasitas

Menurut Soeprapto (2010), mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”. Kapasitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Menurut Morgan dalam Lasmana (2017), “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya Madiyono (2016), menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. kapasitas juga diartikan adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk

melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapasitas dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dan kemampuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

2.3.2. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik itu didalam organisasi maupun secara individual. Agar dapat menghindari terjadinya kesenjangan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas tersebut. Seperti halnya Sedarmayanti (2010), menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap.

Lebih lanjut Yuniarsih dan suwanto (2009), menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi karyawan, program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang

an menyiapkan diri untuk peran dan tanggungjawab yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa. Seperti yang dikatakan Siagian (2009), suatu program pendidikan dan pelatihannya dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relatif permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kerangka nasional pengembangan dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam rangka mendukung desentralisasi, kebijakan Menteri dalam Negeri dan Kepala Bappenas disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu tingkat sistem, kelembagaan atau entitas, dan tingkat individu.

1. Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu
2. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi dan lain-lain.
3. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu:

1. Kemampuan dasar

Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa meliputi pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-

dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.

2. Kemampuan manajemen

Kemampuan manajemen meliputi manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan.

3. Kemampuan teknis.

Kemampuan Teknis meliputi penyusunan administrasi desa, penyusunan Keuangan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik. Saat ini peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan undang-undang desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan Keuangan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.

Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa seperti pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimtek kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan pengkoperasian desa.

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Aparatur Desa

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Seperti minimnya

sumber akses informasi dan komunikasi terkait pembangunan, tidak mengetahui dan memahami regulasi sehingga menyebabkan tugas dan tanggung jawab mereka tidak dapat dilakukan dengan maksimal, pelayanan yang lamban, penguasaan teknologi, serta pengetahuan dan pendidikan yang rendah (Lasmana, 2017).

2.3.4. Indikator Kapasitas Aparat Kampung

Menurut Morgan dalam Lasmana (2017), kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu kemampuan, pemahaman, dan keterampilan.

1. Kemampuan Aparatur Desa

Menurut Kartono (2012), kemampuan adalah segala daya kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Lebih lanjut, beberapa jenis kemampuan diantaranya yaitu kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi dari aparat desa.

Kemampuan yang penulis maksud adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Menurut Tjiptoherianto (2010), kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan. Sementara itu, menurut Steers dalam Soeprapto (2010) menjelaskan bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

- a. *Technical skill* (kemampuan teknis) adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. kemampuan teknis yang dimaksud adalah seorang di dalam organisasinya yang dalam hal ini berfokus pada aparatur desa harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Artinya bahwa seorang yang mempunyai kemampuan teknis yang meliputi prosedur kerja, metode kerja dan alat-alat yang ada seperti yang telah dinilai dapat meningkatkan hasil kerja sehingga lebih maksimal.
- b. *Human skill* (kemampuan bersifat manusiawi) adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok, yang mana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah. Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja dengan *team work* atau kelompok kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah perangkat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal.
- c. *Conceptual skill* (kemampuan konseptual) adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik. pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam

pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.

2. Pemahaman aparatur desa

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli, salah satunya menurut Winkel dan Mukhtar dalam Islami (2016), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara Bloom dalam Islami (2016), mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

3. Keterampilan aparatur desa

Rais dan Saembodo dalam Islami (2016), menyatakan bahwa keterampilan atau keahlian (*skill*) adalah merupakan kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat teknis atau non-teknis. Madduk (2010), mendefinisikan keterampilan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Keterampilan Teknis, Kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, dan peralatan untuk menjalankan tugas spesifik diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan.
- 2) Keterampilan Manusia, Kemampuan dan pertimbangan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai motivasi dan kepemimpinan.

- 3) Keterampilan Konseptual, Kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan organisasi dan posisi unit masing-masing dalam gambaran keseluruhan organisasi.

Menurut Wunggu dan Brotoharsojo (Yuniarni, 2014), keterampilan kerja adalah kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas, praktis-praktis menggunakan peralatan, manual baku atau administratif tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap aparatur karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya.

2.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar dapat memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti. Pemerintah desa harus dapat melaksanakan peranannya dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengingat kualitas SDM di berbagai desa pada umumnya masih rendah. Melalui peran tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas Aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.


Peneliti menggunakan pendekatan teori peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) karena dipandang lebih sesuai jika digunakan untuk mengukur peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Motivator, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan kepala desa kepada aparat desa, sehingga aparat desa yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator, yaitu tindakan kepala desa dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat desa dalam mendukung proses administrasi pemerintahan dan pembangunan di desa.
3. Mobilisator, yaitu tindakan kepala desa dalam mengarahkan atau menggerakkan aparat desa untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan bersama.

Adapun dalam menilai peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, peneliti menggunakan indikator kapasitas menurut Morgan (dalam Lasmana, 2017) untuk dapat melihat kapasitas yang dimiliki Aparatur Kampung Kiling-Kiling sebagai tolak ukur kapasitas aparat kampung dari adanya peran kepala kampung. Indikator kapasitas tersebut diantaranya yaitu kemampuan, pemahaman, dan keterampilan.

1. Kemampuan, meliputi kecerdasan dalam menganalisis, kebijaksanaan mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan, serta tingkat pendidikan.
2. Pemahaman, meliputi pemahaman terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur desa
3. Keterampilan, meliputi kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman, serta kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun tugas yang diberikan kepadanya.

Melalui ketiga indikator di atas, peneliti akan mengetahui berperan atau tidaknya kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Kampung Kiling-Kiling. Adapun kerangka pikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung, menganalisis data dan fakta temuan lapangan secara mendalam, serta lebih menekankan makna dibalik data yang nampak dengan menggunakan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi terkait suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah indikator yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sanapiah, 2010). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015), yaitu apabila penelitian dilakukan pada kondisi alamiah, pengambilan sampel sumber data secara purposive atau snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif berupa kata-kata berbasis data, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna.

Adapun yang menjadi dasar penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan berupaya memberikan gambaran dengan mengungkapkan fenomena yang terjadi dengan kata-kata berbasis data dan fakta di lapangan terkait peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual agar dapat memberi pemahaman secara lebih jelas terkait fenomena atau kejadian yang diteliti, karena penelitian deskriptif kualitatif akan dapat menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dengan lebih jelas dan sistematis yang

dapat berupa aktivitas, cara kerja, hubungan, perbedaan antara fenomena yang ada di kantor balai kampung kiling – kiling yang satu dengan yang lainnya, serta permasalahan yang ada.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2019), menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Adapun masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Menurut Sugiyono (2018:396), fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah keterbatasan masalah seperti keterbatasan tenaga, dana, waktu. Penentuan fokus lebih didasari pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan (Moleong, 2018). Oleh karena itu hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas Aparat Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan pendekatan peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42). Adapun dalam menilai peran kepala kampung, peneliti menggunakan indikator kapasitas menurut Morgan (dalam Lasmana, 2017). Indikator kapasitas tersebut diantaranya yaitu kemampuan, pemahaman, dan keterampilan

Adapun tiga indikator peran tersebut yaitu:

1. Motivasi, untuk mengetahui ada tidaknya dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan kepala kampung terhadap aparat Kampung Kiling-Kiling, sehingga aparat kampung tersebut menuruti atau melaksanakan tugasnya secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab. Adapun indikator motivasi yaitu:

- 1) Adanya *reward*/penghargaan bagi aparat kampung yang berprestasi karena menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu
 - 2) Adanya sanksi tegas yang diberikan kepada aparat kampung yang tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu
2. Fasilitator, untuk mengetahui ada tidaknya fasilitas yang disediakan kepala kampung yang dapat memperlancar tugas aparat kampung dalam memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran bagi aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun indikator fasilitator yaitu:
- 1) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat kampung dalam memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat. Seperti tersedianya tempat kerja, komputer, printer, dan ATK.
 - 2) Adanya program pembinaan dan pelatihan kerja yang di fasilitasi oleh kepala kampung seperti pembinaan prosedur kerja, pelatihan komputer dan pelatihan teknis lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat kampung dalam menjalankan tugas.
 - 3) Tersedianya forum yang menampung aspirasi aparat kampung dengan memberikan kesempatan mengemukakan pendapat dalam rangka memberikan usulan terkait pembangunan kampung serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan administrasi.
3. Mobilisator, untuk mengetahui seberapa jauh kepedulian kepala kampung dalam mengarahkan atau menggerakkan aparat kampung dengan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan untuk kepentingan bersama. Adapun indikator mobilisator yaitu:
- 1) Adanya arahan kepala kampung kepada aparat desa untuk dapat bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik antar aparat desa
 - 2) Adanya nasihat yang diberikan kepada aparat kampung agar memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat dengan maksimal

- 3) Adanya contoh yang diberikan kepala kampung kepada aparat kampung untuk lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4) Adanya pemahaman yang diberikan kepala kampung kepada aparat kampung agar dapat merangkul dan menggerakkan masyarakat desa untuk ikut berperan aktif bergotong royong dalam membantu pembangunan fisik di desa.

Adapun untuk mengetahui kapasitas aparat kampung, peneliti menggunakan tiga indikator kapasitas menurut Morgan (dalam Lasmana, 2017), sebagai tolak ukur kapasitas aparat kampung dari adanya peran kepala kampung. Adapun tiga indikator kapasitas yaitu:

1. Kemampuan, untuk mengetahui kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial aparat Kampung. Adapun indikator kemampuan diantaranya yaitu:
 - Aparat kampung memiliki kecerdasan dalam menganalisis permasalahan dan yang dibutuhkan masyarakat kampung
 - Aparat kampung mampu mengambil keputusan dengan bijaksana
 - Aparat kampung memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu mengarahkan masyarakat
 - Aparat kampung mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam bekerja
 - Tingkat pendidikan aparat kampung yang memadai
2. Pemahaman, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman aparat kampung terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur kampung
 - Aparat kampung mengetahui tugas dan tanggung jawabnya
3. Keterampilan, untuk mengetahui kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparat kampung dalam melakukan suatu pekerjaan.
 - Aparat kampung dapat mengoperasikan komputer dalam bekerja
 - Aparat kampung dapat menyelesaikan pekerjaan maupun tugas yang diberikan kepadanya dengan cepat

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti guna mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut (Moleong, 2017:127) “Dalam penetapan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansitif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi.” Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja di kantor balai kampung killing-killing kecamatan negeri besar kabupaten way kanan. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan, kantor balai kampung killing- killing memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti mengenai peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung kiling- killing kecamatan negeri besar kabupaten way kanan.

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan seorang yang ditentukan oleh peneliti untuk menjadi sumber pemberi informasi atau fakta terkait penelitian yang dilakukan, sehingga data yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, dan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu objek penelitian (Sugiyono, 2015). Penentuan informan sangat penting dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan data yang dijadikan pendukung penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu proses penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan antara lain yaitu informan yang dipandang peneliti

memiliki pengetahuan yang baik mengenai peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung killing-kiling, memiliki data pendukung penelitian yang akurat, informasi, maupun fakta terkait objek penelitian, Informan dalam penelitian ini terdiri atas 9 orang yang disajikan dalam bentuk tabel berikut

Tabel 4. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Habiburrahman	Kepala Kampung
2	Muhammad Sevta Wijaya, S.Pd	Sekretaris Kampung
3	Ria Andrianti	Kaur Perencanaan
4	Meli Handayani, A.Md.Kom	Kaur Keuangan
5	Armini	Kaur TU dan Umum
6	Kusnadi	Kasi Pemerintahan
7	Daryani	Kasi Kesejahteraan
8	Yuli Purwanti, S.Sos	Kasi Pelayanan
9	Hernawati	Kepala Dusun

Sumber: Diolah peneliti tahun 2021

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan dan merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan berbagai pihak yang bersedia memberikan informasi yang diperlukan peneliti terkait peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung kiling-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan dengan menggunakan panduan wawancara dan merekam atau mencatat secara langsung jawaban dari informan terkait informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara yaitu sebanyak sembilan orang.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Hardani dkk, 2020 : 121). Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan Penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai Peneliti adalah sumber data sekunder dalam Penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Menurut Riyanto dalam Hardani et al., (2020) menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung karena peneliti terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. . Observasi dilakukan oleh peneliti sebanyak 5 kali, observasi Pertama dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 untuk pengambilan data permasalahan dan informasi nantinya saat penelitian berlangsung. Dalam observasi pertama peneliti mengamati dikantor balai killing-kiling pukul 09.00 WIB. Observasi kedua dilaksanakan pada 20 November 2021 pada pukul 10.00 wib bersamaan dengan wawancara beberapa aparat kampung killing-kiling kecamatan negeri besar

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan penelitian dan ingin mengetahui berbagai hal dari narasumber. Menurut Salim dan

Syahrums (2012), wawancara terhadap informan berfungsi sebagai sumber data dan informasi terkait fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu penulis telah membuat daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis sehingga penulis telah mengetahui informasi apa yg ingin ditanyakan terhadap responden. Sehingga penulis dapat memahami tentang Peran Kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung kiling-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melaksanakan wawancara sebanyak dua kali pertemuan dikantor balai kampung killing-kiling. Wawancara pertama dilaksanakan pada tgl 24 Maret 2022 kepada bapak sekretaris Desa kampung killing-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan, serta dilakukan juga wawancara beberapa aparat,. Wawancara kedua dilaksanakan pada Tgl 29 Maret 2022 kepada Bapak Kepala kampung killing-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan dan aparat kampung. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan : Hari pertama, pada tanggal 23 Maret 2022 peneliti melakukan wawancara dengan bapak M.Septa Wijaya selaku sekretaris kampung killing-kiling beserta aparat lain nya pada pukul 10:00-11:00 WIB.

Hari kedua, pada tanggal 29 maret 2022 peneliti mewawancarai Bapak H Habiburahman selaku Kepala kampung killing-kiling kecamatan negeri besar kabupaten way kanan beserta aparat nya pada pukul 09:00-10:00 WIB

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Studi

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio, laporan kegiatan desa, dan berita acara pelatihan komputer.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1. Editing Data

Editing data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Data yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya peneliti mudah menggabungkan dan menyajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.7.2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan di edit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengolah data yang sudah diperoleh menggunakan cara klarifikasi atas segala jawaban agar data yang sudah didapatkan mampu dianalisa sesuai dengan data lapangan, analisis ini memakai teknik analisis kualitatif yang digambarkan menggunakan kata ataupun kalimat selanjutnya dipisahkan sesuai kategori agar dapat menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir secara induktif.

Metode induktif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan bersifat khusus lalu yang bersifat umum. Dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi. Maka dari itu perlu diingat dengan teliti seperti yang telah di sampaikan semakin lama waktu penelitian lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Agar perlu dilakukan penganalisisan data dengan reduksi data, mereduksi data merupakan mengambil intisari, memilih hal yang terpenting, dicari dengan tema dan pola, dengan seperti itu data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Perolehan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan analisis dan kesimpulan tersebut maka akan menjawab segala permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3.9. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk membuktikan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong dalam Kurniawan (2017: 51) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan cara: (1) Mengecek data yang telah di peroleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara. (2) Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur membandingkan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil wawancara, observasi dan dokumentasi satu dengan yang lain sesuai maka keabsahan data yang di pertanggungjawabkan. Namun jika hasilnya tidak sesuai maka peneliti melakukan hasil observasi sebagai sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kampung Kiling-Kiling

4.1.1. Sejarah Singkat Kampung Kiling-Kiling

Kampung Kiling-Kiling Merupakan satu kesatuan dengan Kampung Negeri Besar yang dulu didirikan nenek moyang Negeri Besar. Pada tahun 1972 Kampung Kiling-Kiling menjadi kampung defenitif memisahkan diri dari Kampung Negeri Besar dengan Kepala Kampung Bapak Alwi Raja Sesunan. Sejak menjadi kampung defenitif Kampung Kiling-Kiling telah melaksanakan 6 kali pemilihan kepala kampung.

Tabel 5. Daftar Kepala Kampung Kiling-Kiling dari Masa ke Masa

Pemilihan	Nama Kepala Kampung Terpilih
1	Bapak ALWI Gelar Raja Sesunan.
2	Bapak JUPRI Gelar Sutan Resmi Marga
3	Bapak DULKINI Gelar Sutan Merdeka
4	Bapak M. NOYA UKR Gelar Sutan Bintang Marga
5	Bapak M. NOYA UKR Gelar Sutan Bintang Marga
6	Bapak Habiburrahman Gelar Sutan Andika Sutan Asli Sutan

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022

4.1.2. Kondisi Umum Kampung Kiling-Kiling

a. Demografi

Batas wilayah

◆ Sebelah Timur : Kampung Tiuh Baru

- ◆ Sebelah Utara : Gedung Jaya
- ◆ Sebelah Barat : Sribasuki, Karta jaya, Sri Menenti
- ◆ Sebelah Selatan : Negeri Jaya, Negara Jaya, dan Tanjung Mas

b. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Kampung kiling kiling terdiri atas enam (6) dusun yakni dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6 dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak enam RT.

c. Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pengelompokan umur, penduduk Desa Kiling Kiling terdiri atas 468 KK dengan total jumlah jiwa 2244 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dan pengelompokan umur.

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kampung Kiling-Kiling

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Pengelompokan Umur				
		LK	PR	0-5	6-15	16-20	21-54	55 >
1	DUSUN I	248	237	16	61	34	217	157
2	DUSUN II	191	260	17	54	31	245	104
3	DUSUN III	257	354	23	78	34	293	183
4	DUSUN IV	87	147	12	46	17	111	33
5	DUSUN V	133	111	13	40	17	132	42
6	DUSUN VI	111	108	12	34	14	104	55
JUMLAH		1027	1217	93	313	147	1012	574

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kampung Kiling Kiling adalah sebagian besar adalah petani sehingga sektor pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi tumpuan hidup atau mata pencaharian utamanya. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	535	23,84%
2	Petani	798	35,56%
3	Buru Tani	186	8,29%
4	Pegawai Negeri Sipil	17	0,76%
5	Pedagang	17	0,76%
6	Peternak / Pengembala	185	8,24%
7	Jasa	20	0,89%
8	Tukang Kayu	15	0,67%
9	Wiraswasta	465	20,72%
10	Penisunan PNS	4	0,18%
11	Penggilingan Padi	2	0,09%
Jumlah		2244	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2022

4.1.3. Kebudayaan Kampung Kiling-Kiling

Perspektik budaya masyarakat di Kampung Kiling Kiling masih sangat kental dengan budaya Lampung Pepadun, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Jawa dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua Kampung di Kabupaten Way Kanan masih kuat pengaruh kerajaan Lampung. Dari latarbelakang, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Lampung.

Adapun masyarakat Kampung Kiling Kiling merupakan bagian dari Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, yang terdiri dari adat lama (Diliba) dengan sesat Tatan Gumanti dan Balai Pandan serta adat Baru (Dunggak) yang dengan sesat Menang Butanding.

Tradisi budaya Lampung yang ada di Kampung Kiling-Kiling sendiri berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan peringatan-peringatan keagamaan yang dimasyarakat terutama

islam, karena dipeluk masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita biasa lihat adalah peringatan Maulid Nabi, Isra'mi'raj Nabi, bugawi Cakak Pepadun, dan lain-lainnya.

Secara individual didalam keluarga masyarakat Kampung Kiling Kiling, tradisi Lampung lama dipadu dengan agama islam, juga tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan menjaga silaturahmi antar warga. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan gesekan antara masyarakat.

4.1.4. Visi Misi Kepala Kampung Kiling-Kiling

Terwujudnya visi misi Kepala Kampung Kiling-Kiling tidak terlepas dari adanya peranan setiap unsur masyarakat termasuk juga aparat kampung yang mempunyai peranan penting di dalamnya. Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Kampung Kiling-Kiling dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Kampung, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Kiling Kiling adalah "Mewujudkan Kampung Kiling Kiling Yang Maju Berdaya Saing, Sejahtera, Aman dan Mandiri".

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kampung Kiling-Kiling. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kampung Kiling-Kiling adalah:

- a. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik yang memadai.
- b. Mendorong kemajuan sektor usaha di Bidang Pertanian (Padi dan Holtikultura), Perkebunan, serta Peternakan.
- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- d. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pemeliharaan lingkungan.
- e. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.
- f. Mendorong terlaksananya pemerintahan kampung yang efektif dan efisien.
- g. Mewujudkan Masyarakat Kiling-Kiling yang aman, tentram dan damai.

Visi misi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua unsur masyarakat terutama dukungan dari aparat kampung dalam membantu kepala kampung mewujudkan visi dan misi tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan bahwa Kepala Kampung Kiling-Kiling telah berperan aktif sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam meningkatkan kapasitas aparat kampung karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan indikator yang ada. Pada indikator motivator telah berperan dengan baik karena adanya *reward*/penghargaan bagi aparat kampung yang menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu berupa pemberian gaji, bonus uang di luar gaji serta mentraktir makan bersama aparat kampung. Selain itu adanya hukuman atau sanksi tegas yang diberikan kepada aparat kampung yang tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu berupa teguran lisan, tulisan, dan sanksi pemberhentian. Sedangkan pada indikator fasilitator dan mobilisator masih terdapat kendala yang membuat peranan Kepala Kampung Kiling-Kiling belum terlaksana dengan maksimal. Kendala tersebut diantaranya yaitu:

1. Pada indikator fasilitator, masih terdapat fasilitas yang belum tersedia yang dapat menghambat pelayanan apabila terjadi pemadaman listrik seperti belum adanya genset yang membuat pelayanan tertunda serta fasilitas yang tersedia masih sedikit membuat aparat kampung terkadang harus menggunakan laptop pribadi dalam bekerja bahkan yang tidak memiliki laptop harus menunggu giliran dalam penggunaannya.
2. Pada indikator mobilisator, aparat Kampung Kiling-Kiling belum mampu memahami tugasnya dan tanggung jawabnya secara rinci karena tidak adanya penekatan bagi aparat kampung harus mampu memahami tugas

dan tanggung jawabnya, sehingga yang mereka ketahui yaitu tugasnya secara umum saja karena berfikir dalam menyelesaikan tugas dilakukan dengan prinsip kerja sama dan tolong menolong yang berpengaruh terhadap kapasitas aparat kampung dari segi pemahaman.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepala kampung dalam meningkatkan kapasitas aparat Kampung Kiling-Kiling, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala kampung harus lebih memenuhi dan memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para aparatur terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam bekerja seperti pengadaan genset. Selain itu pelatihan kemampuan kerjapun harus lebih sering diadakan terutama dalam hal penguasaan teknologi karena baru setengah dari aparat kampung yang menguasai teknologi
2. Kepada kampung harus dapat membuat aparat kampung memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan rinci sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan memahami tupoksi kerja masing-masing bidang kerja.
3. Kepala Kampung Kiling-Kiling harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi, rapat, pembinaan, pengawasan, diskusi, dorongan serta motivasi kepada aparat kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali.
- Dwipayana. 2004. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamiaan*. Jakarta.
- Fahmi, I. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori & Aplikasi*. Alfabeta, Bandung.
- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Lembaga Aministrasi Negara. 2009. *Peningkatan Kapasitas Aparatur desa*. LAN. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Jakarta. 166 hlm
- Suhardono, E. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal:

- Ajeng, M. 2015. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan kapasitas Aparatur Desa (studi desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu)
- Andrianov,R., dkk.2018. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa Temuwulan.Ejournal Administrasi Negara. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. 6 hlm. 115-120
- Anto, R.P., 2015. Pengaruh Struktur Organisasi, Rentang Kendali dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kendari. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*. 1 (2)

- Arsad, M.F. 2018. Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration Studies*. 1 (1)
- Asrori, 2014. Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. *Jurnal Bina Praja*. 6 (2): 101 – 116
- Bachtiar, B. 2019. Peran Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. 4 (3).
- Herizon, S. 2012. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peran Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa (Studi di Kantor Desa Sidorahayu, di Kantor Desa Sitirejo, Kecamatan Wager, Kabupaten Malang). *Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Hermansyah, 2015. Peran kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lasmana, 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Keuangan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi negara*. 5 (2).
- Lasmana, H. 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Keuangan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Journal administarsi negara*. 5 (2).
- Lamangida, T., dkk. 2017. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 6 (1).
- Marayasa, N. 2018. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2 (1).
- Nawang Sari. 2021. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*. 2 (5).
- Saleh, D. 2013. Koordinasi Kepala Desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Pembangunan di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Journal Ilmu Pemerintahan*. 1 (4).
- Syuhada, Z., dkk. 2020. Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Negara*. 1 (3): 207-223.
- Widiansyah, M.H. 2016. Studi Deskriptif tentang Evaluasi Tahapan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kepala Desa oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4 (2).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Apriani, L. 2021. *Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa di desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman* (Skripsi). APMD Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ginting. L.N. 2020. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. (Skripsi).
- Hutami. 2016. *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah* (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang). (Skripsi). 28 hlm.
- Imron, Z.2018. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*. (Skripsi). UIN Sultan Thaha Saifuddin. Jambi. 72 hlm.
- Irdiansyah. 2021. *Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2020*. (Skripsi). FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.
- Randa. A. 2018. *Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengeloaan Dana Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Skripsi). Yogyakarta.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kampung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Media:

<https://patoloan.com/artikel/2021/4/25/tugas-kepala-desa-yang-wajib-diketahui-masyarakat>

<https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>

<https://core.ac.uk/download/pdf/322464028.pdf>

<https://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-desa.html>